



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Program Perlindungan Bagi Pekerja Rentan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 162);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidupnya yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi tenaga kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
13. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki Tingkat kesejahteraan rendah.
15. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah Basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial dan ekonomi serta peringkat kesejahteraan.
16. Desil adalah kelompok per sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
17. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka kepada pekerja rentan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja dengan kategori Pekerja Rentan agar dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;
- b. melindungi Pekerja Rentan dari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian; dan
- c. sebagai upaya dalam peningkatan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. kriteria Pekerja Rentan;
- b. mekanisme pendataan, verifikasi dan penetapan;
- c. tata cara pembayaran iuran;
- d. jangka waktu kepesertaan; dan
- e. pembinaan dan evaluasi.

BAB II

KRITERIA PEKERJA RENTAN

Pasal 5

(1) Pekerja Rentan meliputi:

- a. Pekerja padat karya;
- b. pelaku seni/pertunjukan;
- c. pelaku olahraga;
- d. Pekerja perkebunan;
- e. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
- f. Pekerja sosial keagamaan; dan
- g. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.

(2) Pekerja padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tenaga kerja yang melibatkan pemberdayaan Masyarakat yang kegiatannya lebih banyak menggunakan tenaga manusia atau peralatan sederhana.

(3) Pelaku seni/pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.

(4) Pelaku olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

(5) Pekerja perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tenaga kerja yang bekerja pada usaha Perkebunan untuk membudidayakan, memanen, dan/atau mengolah tanaman Perkebunan menjadi produk primer.

(6) Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tenaga kerja/Masyarakat yang dibina, didampingi dan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah untuk program tertentu.

(7) Pekerja sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan orang yang aktif bekerja di bidang social dengan pendekatan agama.

(8) Pekerja rentan lainnya yang berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan setiap orang dan/atau kelompok pekerja yang kondisi kerjanya tidak stabil, resiko tinggi, tidak punya kepastian upah, dan penghasilannya minim/fluktuatif.

Pasal 6

Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di Daerah.

BAB III
MEKANISME PENDATAAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Bantuan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa pembayaran Iuran:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Bantuan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberian bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data usulan dari Desa/Kelurahan, Perangkat Daerah terkait, dan/atau sumber lain yang akurat seperti asosiasi atau kelompok yang mewadahi pekerja informal.
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan daftar Pekerja yang diusulkan minimal memuat:
 - a. nama Pekerja;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. alamat domisili;
 - d. tempat, tanggal lahir; dan
 - e. jenis pekerjaan.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 9

- (1) Usulan daftar calon penerima bantuan dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi calon penerima bantuan.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan usulan penetapan Pekerja Rentan penerima bantuan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 10

- (1) Pekerja Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar permohonan kepersertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 11

Pekerja Rentan yang menerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan usulan penerima bantuan dari Desa/Kelurahan, Perangkat Daerah terkait, dan/atau sumber lain yang akurat seperti asosiasi atau kelompok yang mewadahi pekerja informal;
- b. usia pekerja mulai dari 17 tahun sampai dengan 65 tahun saat didaftarkan;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- d. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- e. diutamakan pekerja yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima) dengan memprioritaskan Desil dari yang terendah.

Pasal 12

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan Iuran Peserta berdasarkan data penerima Bantuan Iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat penagihan Bantuan Iuran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pemberian Bantuan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Peserta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menghentikan pemberian Bantuan iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang telah didaftarkan.

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan Daerah.
- (2) Penerima Bantuan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dapat digantikan dengan Peserta lain jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau meninggal dunia.
- (3) Penerima Bantuan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang tidak lagi mendapatkan Bantuan Iuran dapat meneruskan kepesertaan secara mandiri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailat
pada tanggal 15 Juni 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailat
pada tanggal 15 Juni 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007